



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 12 / Kpts / SR. 030 / B / 01 / 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN KONSERVASI DAN REHABILITASI LAHAN
PERTANIAN MELALUI BANTUAN PEMERINTAH UNTUK JALAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa jalan pertanian dikategorikan sebagai Jalan Khusus pada kawasan pertanian yang pembinaannya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, diperlukan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian berupa Pengembangan Jalan Pertanian;

c. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020, Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab kegiatan;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN KONSERVASI DAN REHABILITASI LAHAN PERTANIAN MELALUI BANTUAN PEMERINTAH JALAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 12 / Kpts / SR.030 / B / 01 / 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN KONSERVASI
DAN REHABILITASI LAHAN PERTANIAN
MELALUI BANTUAN PEMERINTAH JALAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian menuju pertanian modern serta berwawasan agribisnis memerlukan penambahan maupun penyempurnaan prasarana dan sarana pertanian yang menunjang digunakannya peralatan dan mesin untuk pra dan pasca panen serta pengangkutan saprodi dan hasil pertanian dari dan ke lokasi. Penggunaan peralatan dan mesin pertanian sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak karena semakin berkurangnya tenaga kerja yang masih bertahan dibidang pertanian.

Untuk memenuhi persyaratan penggunaan peralatan dan mesin pertanian serta pengangkutan sarana produksi dan hasil panen diperlukan fasilitas jalan, jembatan serta kelengkapannya yang memadai. Keberadaan jalan pertanian sangat penting bagi petani dan merupakan suatu peluang yang dapat ditingkatkan kualitas dan fungsinya menjadi suatu jalan pertanian yang sesuai dengan standar dalam pembangunan dan rehabilitasinya.

Selain itu jalan pertanian yang ada sebagian besar masih berupa galengan dan belum memenuhi syarat bagi penggunaan peralatan dan mesin maupun pengangkutan saprodi dan hasil panen. Agar peralatan mesin pertanian maupun alat transportasi dapat dimanfaatkan oleh petani secara optimal, maka perlu dibangun atau dikembangkan sarana jalan pertanian pada lahan usahanya.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersebut diperlukan adanya suatu "Pengembangan Jalan Pertanian" untuk merangsang masyarakat/petani dalam pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian

sehingga masyarakat/petani merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemeliharaan jalan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, pendekatan pengembangan Jalan Pertanian pada lokasi lahan pertanian yang memadai dalam memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, sarana produksi dan hasil produksi pertanian dari dan ke lahan pertanian, hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh dari semua aspek teknis, sosial, ekonomis, dan lingkungan, melalui tahapan yang jelas mulai dari penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), pembuatan desain sederhana, penyiapan lahan, termasuk pengembangan infrastruktur seperti gorong-gorong, jembatan dan saluran drainase.

Dalam pelaksanaan pengembangan tersebut mutlak melibatkan petani secara langsung, transparan dan dilaksanakan melalui pola bantuan pemerintah, serta dalam pengembangan jalan pertanian didasarkan pada pendekatan kawasan secara terpadu. Dengan demikian setiap lokasi pengembangan jalan pertanian diarahkan pada hamparan yang luas/kompak serta memenuhi skala ekonomi dan tidak dialih fungsikan ke penggunaan lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan jalan pertanian adalah melalui penumbuhan sentra-sentra komoditas pertanian yang mudah di jangkau dan berkualitas.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Maksud penerbitan petunjuk teknis ini adalah:

- a. Sebagai acuan dalam Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- b. Agar diperoleh pemahaman yang sama/tepat bagi pelaksana dalam melaksanakan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022.

2. Tujuan

Tujuan penerbitan petunjuk teknis kegiatan ini adalah untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan tujuan pelaksanaan Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. Membangun jalan pertanian baru dan/atau meningkatkan kapasitas jalan pertanian.
- b. Memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi pertanian dan hasil produksi pertanian dari dan ke lahan pertanian.

3. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 :

- a. Terbangunnya jalan pertanian baru dan atau peningkatan kapasitas jalan pertanian sebanyak 643 unit.
- b. Kawasan peruntukan pengembangan jalan pertanian melalui bantuan pemerintah meliputi kawasan budi daya tanaman pangan, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budi daya hortikultura dan kawasan budi daya perternakan.
- c. Memudahkan mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi pertanian dan hasil produksi pertanian dari dan ke lahan pertanian di kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan budi daya tanaman pangan, kawasan budi daya perkebunan, kawasan budi daya hortikultura dan kawasan budi daya perternakan.

C. Istilah dan Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau Lembaga pemerintah/non pemerintah. Bantuan pemerintah dalam kegiatan ini adalah dalam bentuk transfer uang.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja perangkat daerah.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
4. Jalan pertanian adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara. Jalan pertanian dapat berupa Jalan Usaha Tani dan atau Jalan Produksi.
5. Jalan Usaha Tani yaitu prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian tanaman pangan dari lahan menuju ke tempat pengumpulan.
6. Jalan Produksi yaitu prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian hortikultura, dan perkebunan serta peternakan.
7. Pengembangan jalan pertanian adalah pembuatan baru, peningkatan kapasitas.
8. Pembuatan Jalan Pertanian Baru adalah Pekerjaan pembangunan jalan meliputi pembuatan/pembukaan jalan baru sesuai dengan kebutuhan. Pekerjaan pembangunan ini tidak menyangkut pembebasan/permasalahan lahan dan/atau yang melintasi hutan lindung.
9. Peningkatan Kapasitas Jalan Pertanian adalah jalan pertanian yang sudah ada ditingkatkan tonase/kapasitasnya sehingga bisa dilalui oleh kendaraan yang lebih berat atau kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan pertanian dengan kondisi rusak berat, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan yang diinginkan.

10. Usulan Penerima Manfaat adalah Usulan kelompok tani atau gabungan kelompok yang dibuat oleh Pemerintah Daerah atau Dinas Pertanian Kabupaten dan di tandatangani oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pertanian. Usulan ini menjadi dasar untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan lokasi dan penerima manfaat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
11. Penerima manfaat adalah kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
12. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) adalah unit yang ditunjuk oleh Ketua Kelompok Tani sekurang-kurangnya 1 (satu) orang disetujui Tim Teknis Kabupaten yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran dan tidak boleh rangkap yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani.
13. Desain Sederhana Jalan Pertanian
Desain sederhana adalah kegiatan pengukuran dan pembuatan peta/desain jalan pertanian secara sederhana pada lokasi-lokasi yang akan di bangun yang disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
14. Identifikasi CPCL
Identifikasi CPCL adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk kegiatan jalan usahatani yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan dan diusulkan dalam bentuk proposal kepada Kementerian Pertanian.
15. Verifikasi CPCL
Verifikasi CPCL adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten setelah ada Kabupaten tersebut ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Pemerintah oleh Kementerian Pertanian dan hasil verifikasi CPCL akan dijadikan dasar penetapan penerima manfaat oleh PPK.
16. RUK adalah Rencana Usulan Kegiatan yang disusun dalam bentuk tabel dan didalamnya mencantumkan mengenai uraian pekerjaan atau daftar pembelanjaan dalam kegiatan bantuan pemerintah, volume/jumlah satuan, jenis dan spesifikasi barang, harga satuan,

jumlah dana dan sumber pendanaan kegiatan tersebut serta metode pelaksanaannya.

17. Lokasi Penerima Manfaat

Lokasi penerima manfaat adalah tempat pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan verifikasi CPCL dari Tim Teknis Kabupaten;

18. Tim Pelaksana Pusat adalah tim yang terdiri dari tim pelaksana teknis dan tim verifikasi dan pelaporan yang berasal dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

19. Tim Teknis Provinsi adalah Tim yang berada di Dinas Pertanian Provinsi bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan di tetapkan pengusulannya oleh Kepala Dinas Pertanian yang ditugaskan membantu Tim Teknis Pusat dan ikut bertanggungjawab sesuai tugas yang diberikan.

20. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah Tim yang berada di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan di tetapkan pengusulannya oleh Kepala Dinas Pertanian yang ditugaskan membantu Tim Teknis Pusat dan ikut bertanggungjawab sesuai tugas yang diberikan.

21. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan adalah surat yang di tandatangani antara penerima kegiatan dengan tim teknis kabupaten dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian.

22. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan adalah surat yang yang ditandatangani antara penerima kegiatan dengan tim teknis kabupaten dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian.

23. Adendum Kontrak adalah perubahan waktu pelaksanaan pembangunan fisik jalan pertanian dikarenakan adanya bencana alam dan/atau bencana sosial yang mengakibatkan terlambatnya penyelesaian pekerjaan fisik.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah untuk Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 meliputi:

1. Persiapan

- a. Usulan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berisi justifikasi usulan, sketsa peta lahan dan data lahan pertanian (luas lahan dan komoditas eksisting);
- b. Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) atas usulan Dinas Pertanian oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;
- c. Pembuatan desain sederhana; Contoh Desain Sederhana Jalan Usahatani (Lampiran 2, 3 & 4);
- d. Penyusunan desain sederhana dilaksanakan oleh kelompok tani dibantu oleh tim teknis kabupaten/kota;
- e. Verifikasi CPCL Oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota (lampiran 5);
- f. Penetapan CPCL hasil Verval Tim Teknis Kabupaten oleh PPK Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- g. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya;
- h. Penyiapan dokumen administrasi pengajuan pencairan anggaran.

2. Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan harus mengacu kepada Desain Sederhana yang telah dibuat dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

2.1. Pembuatan Baru

- a. Pembukaan/pembersihan lahan (*Land Clearing*);
- b. Pekerjaan galian/timbunan;
- c. Pekerjaan pengurugan (bila dibutuhkan);
Pekerjaan pengurugan hanya untuk pekerjaan dengan pengerasan pasir batu;
- d. Pembangunan badan jalan;

2.2. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas badan jalan;

- a. peningkatan kapasitas/perbaikan badan jalan dikarenakan rusak berat pada sebagian jalan atau seluruh jalan;
- b. Dapat melakukan Pembuatan/perbaikan saluran drainase pada kiri dan atau kanan bahu jalan agar air limpasan dari badan jalan dapat mengalir dengan lancar (tidak tergenang);

- c. Dapat membangun Pembangunan gorong-gorong, jembatan ;
- d. Pekerjaan lain yang diperlukan.

3. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan supervisi yang dilakukan oleh seluruh Tim, baik Tim Pusat, Tim Teknis Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten/Kota (selama masa pandemi dapat dilakukan melalui rapat virtual);

4. Pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan dilakukan oleh petani/keompok tani dan menjadi tanggungjawab petani/keompok tani.

Seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Lahan Konservasi dan Rehabilitasi Tahun Anggaran 2022 harus dimasukkan dalam aplikasi Pelaporan *Online* (MPO).

BAB II

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan budi daya tanaman pangan, kawasan budi daya perkebunan, kawasan budi daya hortikultura dan kawasan budidaya peternakan dengan pola Bantuan Pemerintah (Banpem). Lahan yang ditetapkan sebagai calon lokasi harus memenuhi persyaratan *clear* dan *clean*, lahan bersedia tidak dialih fungsikan dengan membuat surat pernyataan bermaterai, status lahan jelas serta tersedia petani penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Norma

Pengembangan Jalan Pertanian merupakan upaya pembangunan baru, peningkatan kapasitas atau rehabilitasi jalan di kawasan lahan pertanian sebagai akses pengangkutan sarana produksi, alat mesin dan hasil produksi pertanian dengan besaran bantuan 1 unit Bantuan Pemerintah di kegiatan ini maksimal adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cakupan lahan kurang lebih 20 hektar untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

2. Standar Teknis

2.1 Pembuatan Jalan Baru dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 1,5 meter dengan Panjang minimal 350 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis kegiatan adalah Perkerasan Jalan dengan Beton dengan Jumlah Bantuan Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau;
- b. Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 1,5 meter dengan Panjang minimal 350 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis kegiatan adalah Perkerasan Jalan dengan *paving block* dengan Jumlah Bantuan Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau;
- c. Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 1,5 meter dengan Panjang 400 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis kegiatan

adalah Perkerasan Jalan Telford dan memakai Talud dan Jumlah Bantuan Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau;

2.2 Peningkatan Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 1,5 meter dengan Panjang minimal 400 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis kegiatan adalah peningkatan menjadi pengerasan jalan dengan Beton dengan Jumlah Bantuan Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau;
- b. Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 1,5 meter dengan Panjang minimal 400 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis kegiatan adalah Perkerasan Jalan dengan *paving block* dengan Jumlah Bantuan Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau;
- c. Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 1,5 meter dengan Panjang 400 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis kegiatan adalah Perkerasan Jalan Telford dan memakai Talud dan Jumlah Bantuan Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

2.3 Apabila standar teknis kegiatan pembangunan baru atau peningkatan kapasitas jalan pertanian dalam hal tidak sama dengan ketentuan teknis diatas dikarenakan:

- a. Perbedaan harga bahan/material yang terdapat pada poin a, b dan c dimasing-masing daerah sehingga perhitungan tidak sesuai dengan satuan biaya setempat atau;
- b. Tidak dapat dipenuhi dikarenakan kondisi alam

maka pembangunan jalan baru atau peningkatan jalan pertanian dapat disesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut dengan melampirkan RAB yang didukung dengan data SSH daerah setempat dan melampirkan surat penjelasan dari Tim Teknis Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Spesifikasi dan dimensi komponen jalan pertanian (bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong, jembatan dan lainnya) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

3. Kriteria

- a. Pada lahan produksi komoditi pertanian (baik untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun peternakan);

- b. Lahan lokasi jalan pertanian tersebut wajib dijamin untuk tidak dialihfungsikan dengan dibuktikan surat pernyataan bermaterai dari kelompok tani;
- c. Pengelolaan bantuan dilaksanakan oleh kelompok tani;
- d. Petani bersedia melepaskan sebagian lahannya tanpa ganti rugi;
- e. Petani/kelompok tani bersedia untuk melakukan perawatan/pemeliharaan jalan pertanian secara swadaya.

4. Acuan pelaksanaan lainnya

- a. Analisa biaya dibuktikan dengan melampirkan keputusan harga acuan setempat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di lokasi pelaksanaan kegiatan masing-masing;
- b. Biaya HOK diberikan kepada pekerja yang berasal dari daerah setempat atau daerah-daerah sekitar apabila diperlukan. Pertanggungjawaban biaya HOK dilengkapi dengan daftar hadir dan fotokopi KTP;
- c. Perhitungan biaya dalam RAB dan RUKK berpedoman pada cara perhitungan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum;
- d. Biaya Persiapan seperti biaya rapat, alat tulis, konsumsi, pembuatan desain sampai dengan pelaporan pelaksanaan dapat diberikan dengan ketentuan maksimal 3% dari nilai bantuan;
- e. Pencairan bantuan akan diajukan menjadi SPM, setelah Tim Teknis Kabupaten/Kota menginput dokumen penerima kegiatan kedalam aplikasi Model Pelaporan *Online* (MPO);
- f. Setelah pekerjaan selesai 100%, seluruh bukti pembelanjaan bantuan pemerintah, proposal, desain, RUK, RAB, foto dokumentasi, BAST dan dokumen lainnya wajib diupload kedalam aplikasi MPO;
- g. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan fisik jalan pertanian tahun 2022 terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial di lokasi penerima bantuan, maka penerima bantuan dapat mengajukan addendum kontrak untuk perpanjangan waktu pelaksanaan. Usulan addendum kontrak harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis Kabupaten/Kota.

BAB III

ORGANISASI DAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN ANGGARAN

A. Organisasi

1. Tim Pusat

a. Tim Pelaksana Teknis mempunyai tugas sebagai berikut :

Tim Teknis Pusat mempunyai susunan dan tugas sebagai berikut:

- Ketua (1 orang) : Berasal dari Unsur Bagian Perencanaan atau Bagian Teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- Anggota (3 orang) : Berasal dari Unsur Bagian Perencanaan atau Bagian Teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Tim Teknis mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan pembinaan teknis serta memberikan saran dan rekomendasi kepada pelaksana bantuan pemerintah pusat pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian melalui bantuan pemerintah jalan pertanian Tahun Anggaran 2022 di daerah;
- 2) Membantu PPK dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan konstruksi serta pemanfaatannya; dan
- 3) Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

b. Tim Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan dan mengadministrasikan dokumen dana bantuan pemerintah pusat Pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- 2) Melakukan verifikasi, pemeriksaan administrasi dan dokumen dana bantuan pemerintah pusat Pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- 3) Menyerahkan hasil verifikasi, pemeriksaan dokumen dan dokumen untuk mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen; dan

- 4) Membuat laporan progress pekerjaan dan laporan akhir kegiatan.

2. Tim Teknis Provinsi

Tim Teknis Provinsi mempunyai susunan dan tugas sebagai berikut:

- Ketua (1 orang) : Berasal dari Dinas Pertanian Povinsi
- Anggota (1 orang) : Berasal dari Dinas Pertanian Provinsi atau Instansi Teknis terkait di Tingkat Provinsi

Tugas Tim Teknis Provinsi adalah:

Melaksanakan koordinasi, pengendalian pelaksanaan pelaksanaan konstruksi serta pemanfaatanya, serta melakukan monitoring dan evaluasi Kegiatan serta menyampaikan laporan rekapitulasi hasil kegiatan di seluruh kabupaten penerima bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022.

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten mempunyai susunan dan tugas sebagai berikut:

- Ketua (1 orang) : Berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
- Anggota (2 orang) : Berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten dan atau Instansi Teknis terkait di Tingkat Kabupaten/Kot

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah:

- a. Mengidentifikasi dan memverifikasi CPCL penerima manfaat dan dituangkan dalam usulan penetapan CPCL kepada PPK;
- b. Menyetujui UPKK yang diusulkan oleh Poktan;
- c. Mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya;
- d. Menyetujui RUKK yang dibuat oleh UPKK sebagai dasar pembayaran yang disetujui oleh PPK;
- e. Mengawal dan mengamankan realisasi kegiatan sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);

- f. Mewakili Pejabat Pembuat Komitmen untuk memeriksa hasil pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala Dinas;
- g. Mewakili Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan hasil pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang diketahui oleh Kepala Dinas;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- i. Membantu dan memverifikasi desain sederhana yang dibuat oleh penerima manfaat dalam rangka pelaksanaan konstruksi;
- j. Melaksanakan bimbingan teknis mulai dari persiapan, pelaksanaan fisik kepada Kelompok tani dan bimbingan teknis administrasi keuangan di tingkat UPKK;
- k. Menilai dan menyetujui usulan addendum kontrak jika terdapat bencana alam dan/atau bencana sosial dalam pelaksanaan pekerjaan jalan pertanian;
- l. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan Tim Teknis Propinsi;

4. Penerima manfaat

Penerima manfaat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan Koordinator dan Anggota UPKK;
- b. Membuat desain sederhana dalam rangka persiapan pelaksanaan konstruksi;
- c. Membangun dan menyelesaikan pekerjaan jalan pertanian;
- d. Menggunakan dan memelihara jalan pertanian yang telah dibangun untuk kepentingan bersama dalam memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, sarana produksi dan hasil produksi pertanian dari dan ke lahan pertanian;
- e. Mengikuti bimbingan teknis dan non teknis dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f. Bertanggungjawab secara penuh atas pemanfaatan anggaran dan bersedia menyimpan semua bukti pengeluaran serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

5. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)

UPKK mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Membuka Rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Kelompok Tani;
- b. Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PPK;
- c. Menyimpan uang, menguji kebenaran tagihan, membayarkan dan mencatat seluruh pengeluaran dana serta menyimpan seluruh bukti pengeluaran/penggunaan dana Bantuan Pemerintah;
- d. Menyampaikan laporan pencairan dana bantuan pemerintah secara berkala kepada PPK;
- e. Menyetor sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara;
- f. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian sumber dana Bantuan Pemerintah setelah pembayaran selesai 100%.

B. Dokumen (Administrasi) Pengelolaan Anggaran

Pencapaian fisik kegiatan bantuan pemerintah melalui pola transfer uang sangat penting diawali dengan persiapan administrasi secara baik dan benar. Untuk itu tertib administrasi termasuk didalamnya adalah mempersiapkan administrasi penyaluran bantuan pemerintah secara benar, antara lain meliputi dokumen kegiatan identifikasi dan verifikasi calon penerima manfaat, penetapan kelompok penerima manfaat, pembukaan rekening kelompok dan penyusunan rencana usulan kegiatan kelompok serta pembuatan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama.

1. Usulan dari Calon Penerima Manfaat

Kelompok tani menyampaikan proposal usulan kegiatan Jalan Pertanian kepada Pemerintah Daerah/Kepala Dinas Pertanian.

2. Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Manfaat

Berdasarkan usulan proposal, dinas melakukan identifikasi dan verifikasi calon lokasi dan penerima manfaat. Dinas Kabupaten dalam melaksanakan identifikasi dan verifikasi Calon Penerima Manfaat ini harus memperhatikan kriteria penerima manfaat dan lokasi serta melengkapi usulan dengan koordinat lokasi, peta sketsa lahan yang diusulkan.

3. Usulan Calon Penerima Manfaat

Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi Dinas Kabupaten menyampaikan usulan calon penerima manfaat kepada PPK. Usulan tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebenaran CPCL yang diusulkan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

4. Penetapan Penerima manfaat

Penetapan penerima manfaat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen setelah mendapat rekomendasi dari Tim pusat dan Tim Teknis Kabupaten/Kota yang selanjutnya di sahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

5. Pemberkasan Rekening Penerima manfaat

Rekening penerima manfaat digunakan untuk menerima transfer dana dalam rangka kegiatan bantuan pemerintah ini. Rekening penerima manfaat yang dimaksud merupakan rekening yang dibuat atas nama UPKK Kelompok Tani dalam bentuk rekening tabungan pada Bank Umum Pemerintah. Contoh penulisan nama rekening "UPKK Kelompok XXXXXX". Rekening yang dimaksud merupakan rekening baru dan/atau rekening lama yang masih aktif dan dibuktikan dengan surat keterangan rekening aktif dari bank penerbit.

6. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Penyusunan RUKK didasarkan pada desain sederhana yang dibuat oleh UPKK dan Kelompok Tani didampingi dan diverifikasi oleh Tim Teknis Kabupaten.

Hal-hal mendasar dalam rangka penyusunan RUKK antara lain :

7. RUKK disusun melalui musyawarah anggota penerima manfaat yang didampingi dan mendapat persetujuan dari Tim Teknis Kabupaten;
8. Uraian pekerjaan dan daftar pembelanjaan dalam RUKK mengacu pada rencana anggaran biaya hasil desain sederhana;
9. Dalam penyusunan RUKK dimungkinkan untuk mengakomodir biaya-biaya pendukung seperti pembuatan desain/RAB, papan nama kegiatan di lapangan, dokumentasi, alat tulis dan buku untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang;

10. Revisi dan penyesuaian Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dapat dilakukan apabila terdapat perubahan atau penyesuaian kegiatan di lapangan untuk mengakomodir adanya tambah kurang pekerjaan, dengan syarat bahwa revisi RUKK ini dilaporkan serta mendapatkan persetujuan dari Tim Teknis Kabupaten dan mendapat rekomendasi dari tim teknis pusat untuk kelengkapan dalam penyaluran bantuan pemerintah;

11. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) beserta revisinya nantinya menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan dana bantuan pemerintah;

12. Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan Penerima Manfaat

Penerima manfaat perlu diikat dalam bentuk naskah Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan dana dan pelaksanaan kegiatan. Perjanjian Kerja Sama merupakan ikatan hukum yang memayungi penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah oleh kelompok tani. Perjanjian kerjasama yang dimaksud adalah antara Koordinator UPKK Kelompok Penerima manfaat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

13. Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Transfer Dana Bantuan Pemerintah

Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Transfer Dana Bantuan Pemerintah secara sekaligus dilaksanakan dengan mempedomani :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- b. Usulan/Permohonan transfer Dana dilampiri dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) untuk diajukan kepada PPK. Berkas surat permohonan transfer dana sedikitnya mencantumkan secara jelas meliputi:
 - 1) Nama UPKK Kelompok Penerima Manfaat;
 - 2) Nama Koordinator UPKK Kelompok Penerima Manfaat;
 - 3) Nomor Rekening Penerima Manfaat;
 - 4) Nama Bank Umum Pemerintah;
 - 5) Surat keterangan rekening aktif dari Bank penerbit;

- 6) Fotokopi buku tabungan halaman depan yang memuat nomor rekening dan nama pemilik rekening;
- 7) Jumlah dana bantuan pemerintah yang akan ditransfer dan kuitansi tanda terima uang yang telah ditandatangani oleh penerima manfaat;
- 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Penerima Manfaat;
- 9) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
- 10) Surat permohonan transfer tahap beserta RUKK oleh Koordinator UPKK diketahui dan ditandatangani Tim Teknis Kabupaten setelah dilakukan penelitian serta penelaahan lebih lanjut menyangkut kebenaran dan keabsahannya.

14. Pembelanjaan

- a. Pembelian barang/material dan sewa peralatan mengacu pada harga wajar yang berlaku di wilayah setempat;
- b. Keseluruhan realisasi pembelanjaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) beserta revisinya digunakan sebagai pertanggung jawaban penerima manfaat dalam memanfaatkan dana bantuan yang diterimanya, untuk itu keseluruhan pembelanjaan harus disertai dengan bukti pengeluaran uang/bon/kuitansi.

15. Laporan perkembangan pekerjaan

Perkembangan pekerjaan dilaporkan secara berkala dengan melakukan input kedalam aplikasi MPO.

16. Perubahan Pekerjaan

Perubahan tahapan pelaksanaan kegiatan/jenis kontruksi diusulkan kepada Tim Teknis Kabupaten untuk di reviu dan disetujui, selanjutnya disampaikan kepada Tim Teknis Pusat untuk direviu sebelum disahkan oleh PPK. Proses pengajuan perubahan tahapan pelaksanaan diterima Tim Teknis Pusat paling lambat lima hari sebelum dilakukan pencairan.

BAB IV

LAPORAN DAN ANALISA RISIKO

1. Laporan

Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah/sedang/akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan. Pelaporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan bahan evaluasi untuk perencanaan dan langkah tindak lanjut. Pembuatan dan penyampaian laporan adalah merupakan kewajiban bagi setiap pelaksana yang mendapatkan alokasi anggaran/kegiatan.

Tujuan dari pelaporan adalah :

- a. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan dalam jangka waktu tertentu.
- b. Untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan serta upaya tindak lanjut dalam pemecahan masalah.
- c. Untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan dimasa datang Pertanggungjawaban baik fisik maupun administrasi keuangan merupakan tahapan terakhir dalam rangka pelaksanaan bantuan pemerintah melalui pola transfer uang.

2. Jenis dan Waktu Pelaporan

Untuk masing-masing Tingkatan Tim baik pusat, propinsi maupun kabupaten harus membuat dan menyerahkan pelaporan atas tanggungjawab yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Tim Teknis Kabupaten bertanggungjawab membuat dan menyerahkan laporan pada setiap tahapan yang dilaksanakan di Kabupaten. Dalam pelaporan memuat sekurang-kurangnya tentang :

I. Laporan Persiapan ;

- Verifikasi dan Validasi Penetapan CPCL
- Foto calon lokasi pembangunan 0%
- Ttiik koordinat calon lokasi
- Pembentukan UPKK

II. Laporan Tahap I :

- Laporan Perkembangan Fisik Tahap I
- Foto Perkembangan Fisik Tahap I : 50%

III. Laporan Tahap II :

- Laporan Perkembangan Fisik Tahap II
- Foto Perkembangan Fisik Tahap II : 100%

IV. Laporan Akhir Kegiatan

Asli pelaporan di kirimkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ditembuskan kepada Tim Teknis Propinsi.

Tim Teknis Propinsi bertanggungjawab melaporkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan mengacu kepada hasil laporan Tim Teknis Kabupaten yang diterima. Laporan yang tim teknis propinsi sekurang-kurangnya adalah Laporan Persiapan, Laporan Pelaksanaan dan Laporan Akhir Kegiatan.

Tim Pusat bertanggungjawab membuat dan menyerahkan laporan hasil kompilasi dari seluruh lokasi kegiatan ini pada setiap tahapan yang dilaksanakan baik dari Kabupaten maupun dari Propinsi. Dalam pelaporan memuat sekurang-kurangnya tentang :

- I. Laporan Persiapan ;
- II. Laporan Tahap I :
- III. Laporan Tahap II :
- IV. Laporan Akhir Kegiatan
- V. Laporan Monitoring dan Evaluasi

Untuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan pemerintah di upload ke aplikasi Pelaporan Online oleh Tim Teknis Kabupaten dan menyampaikan asli BAST tersebut kepada PPK.

3. Analisa dan Pengendalian Risiko

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berupa proses kegiatan yang terdiri dari audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pemberlakuan SPI ini bertujuan untuk mendorong tercapainya sasaran kegiatan pelaksanaan kegiatan pengembangan jalan pertanian, terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, meminimalisir penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan sebagai koridor bagi pelaksana pengendalian kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan oleh pemerintah.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Nomor 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah penanggung jawab kegiatan wajib membangun system pembangunan intern pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari evaluasi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan kegiatan pengendalian

Tugas dan Fungsi Pengendalian sudah termasuk didalam Tim Pusat, Tim Propinsi dan Tim Kabupaten dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian internal.

BAB V

PENUTUP

Upaya memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, sarana produksi dan hasil produksi pertanian dari dan ke lahan pertanian melalui pengembangan jalan pertanian sangat penting untuk mendukung peningkatan hasil produksi pertanian, sebagai langkah antisipasi maraknya praktek alih fungsi lahan pertanian akhir akhir ini dan dalam rangka mewujudkan ekspor komoditi pertanian.

Pemanfaatan jalan pertanian yang baru di bangun merupakan kegiatan yang sangat perlu diperhatikan mengingat kelancaran mobilitas alat mesin pertanian, sarana produksi dan hasil produksi pertanian dari dan ke lahan pertanian sangat di perlukan dalam menjaga stabilitas mutu dan harga hasil pertanian. Oleh karena itu petani perlu dibina secara intensif dalam rasa memiliki, dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan pertanian secara berkelanjutan.

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022, sangat diperlukan pemahaman yang baik bagi jajaran terkait terhadap petunjuk teknis ini.

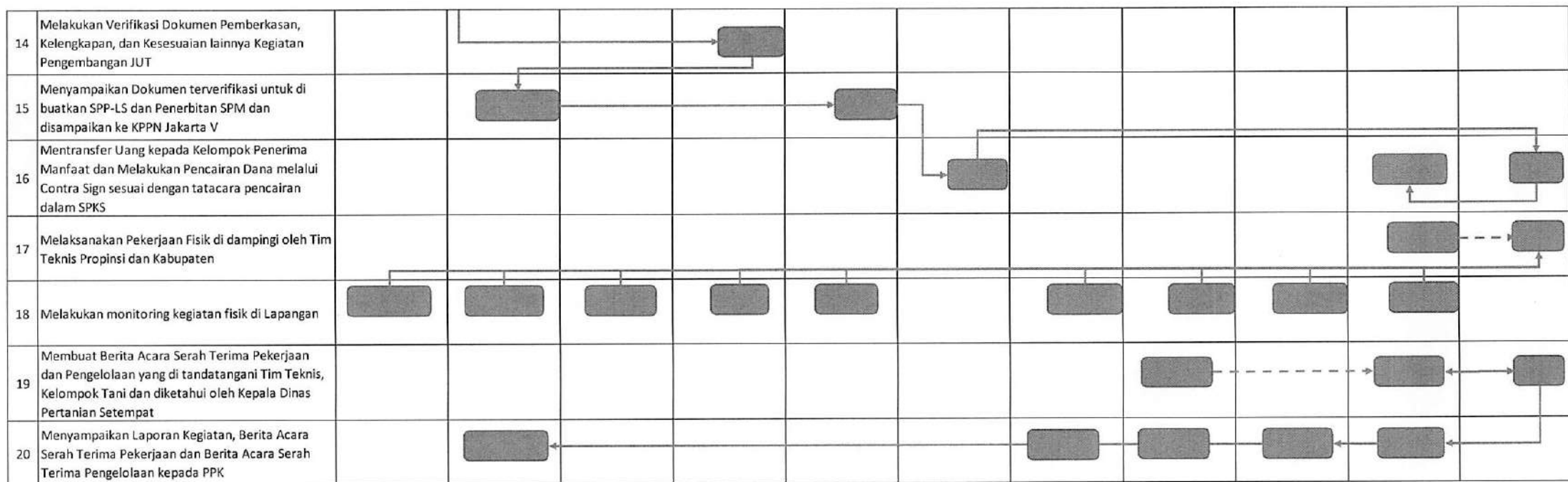
Koordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya sangat diperlukan untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022. Disamping itu, komunikasi antar pihak yang terkait dengan kegiatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat dijalin secara intensif dan berkesinambungan khususnya untuk berkontribusi dalam mencari berbagai alternatif solusi pemecahan masalah yang timbul sehingga program Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

DIREKTUR JENDERAL,

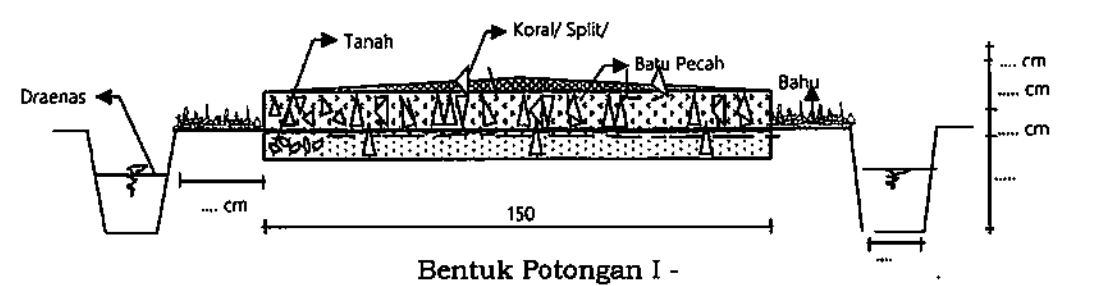


ALI JAMIL

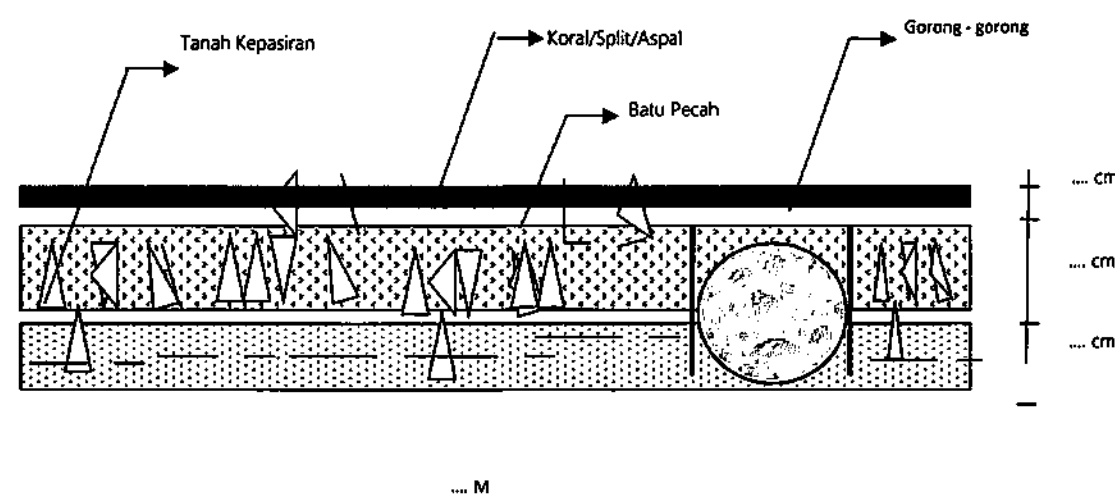
NIP 196508301998031001



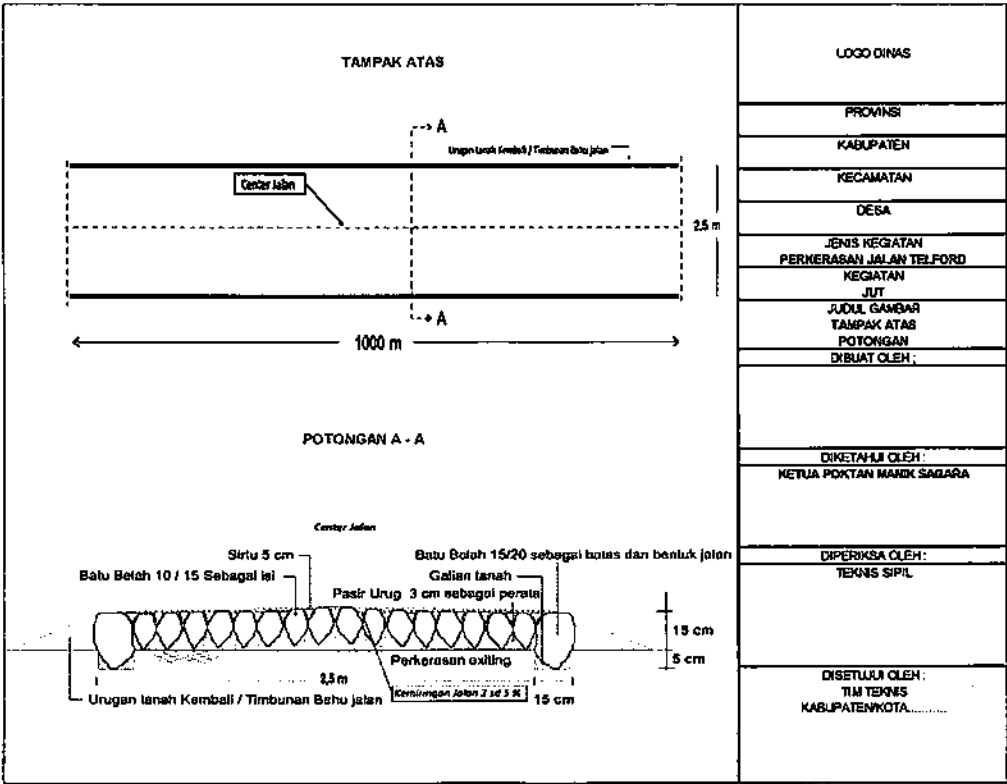
Lampiran 2. Contoh Desain Gambar Sederhana Jalan Pertanian (Jalan Telford)



Bentuk Potongan I -



Bentuk Potongan 2 - 2



LOGO DINAS
PROVINSI
KABUPATEN
KECAMATAN
DESA
JENIS KEGIATAN PERKERASAN JALAN TELFORD
KEGIATAN JIT
JUDUL GAMBAR TAMPAK ATAS POTONGAN
DIBUAT OLEH :
DIKETAHUI OLEH : KETUA PKRTAN MANDI SAGARA
DIPERIKSA OLEH : TEKNIK SIPIL
DISETUIJI OLEH : TIM TEKNIK KABUPATENKOTA.....

Lampiran 3. Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengembangan JUT

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PELAKSANAAN

Jenis Pekerjaan : Jalan Usaha Tani (JUT)
Kegiatan : JALAN PERTANIAN
Volume : 1 unit
Kelompok Tani :
Desa :
Kecamatan :

URAIAN		Volume		Satuan	Kategori Biaya	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Total (Rp)	
		APBN	Swadaya				Swadaya (Rp.)	APBN (Rp.)
		a	b	d	e	f	g = b x f	h = a x f
A.	Pekerjaan Persiapan	1,00	1,00			Rp 3.000.000		Rp 3.000.000
	Pelaporan dan Dokumentasi (Maks. 10%)							
Sub Total 1)							Rp -	3.000.000
B. Pekerjaan Konstruksi								
2. Bahan								
2.1	Sirtu	22,00		M³	I - a	Rp 160.000	-	Rp 3.520.000
2.2	Semen portland	540,00		Zax	I - a	Rp 62.500	-	Rp 33.750.000
2.3	Pasir beton	53,00		M³	I - a	Rp 180.000	-	Rp 9.540.000
2.4	Kerikil (Maks 30 mm)	71,00		M3	I - a	Rp 200.000	-	Rp 14.200.000
2.6	Kayu Untuk Bekisting	4,00		M²	I - a	Rp3.500.000		Rp 14.000.000
2.7	Paku	21,50		Kg	I - a	Rp 20.000		Rp 430.000
Sub Total 2)							Rp -	75.440.000
3. Peralatan/ sewa alat								
3.1	Papan Proyek	1,00	-	Ls	II - a	Rp 100.000	-	Rp 100.000
3.2	Prasasti	1,00	-	Ls	II - a	Rp 300.000	-	Rp 300.000
3.3	Protap Kesehatan Covid 19	1,00	-	Ls	II - a	Rp 500.000		Rp 500.000
3.4	Sewa Beton Molen	20,00	-	Jam	II - a	Rp 300.000		Rp 6.000.000
Sub Total 3)							Rp -	6.900.000
4. Upah								
4.1	Pekerja	150,00		HOK	III - a	Rp 70.000	Rp -	Rp 10.500.000
4.2	Tukang	24,00		HOK	III - a	Rp 90.000	Rp -	Rp 2.160.000
4.3	Operator	20,00		HOK	III - a	Rp 100.000	Rp -	Rp 2.000.000
Sub Total 4)							Rp -	Rp 14.660.000
Total (1+2+3+4)							Rp -	Rp100.000.000
					Total			Rp100.000.000
					Total Biaya Swadaya			-

**RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKM)
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan (m3,buah, unit)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Biaya (Rp.)			Ket.
						Pemerintah	Partisipasi Masyarakat	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Pekerjaan Persiapan								
	- Papan Nama Kegiatan	1	ls	238,000	238,000	238,000	-	238,000	
	- Mobilisasi	1	ls	2,112,000	2,112,000	2,112,000		2,112,000	
	- Pekerja (HOK)	56	Hok	150,000	8,400,000	8,400,000	-	8,400,000	
B	Pekerjaan Perkerasan Jalan								
	BAHAN								
	- Paving Blok T = 8cm	700.00	m2	100,000	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	
	- Kanstren Beton	700.00	m1	20,000	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	
	- Abu Batu	35.00	m3	150,000	5,250,000	5,250,000		5,250,000	
					Jumlah A	10,750,000	-	10,750,000	
					Jumlah B	89,250,000	-	89,250,000	
					Jumlah A s/d B	100,000,000	-	100,000,000	
					Dibulatkan	100,000,000	-	100,000,000	

KEGIATAN	APBN TAHUN 2021
KELOMPOK TANI	: Silih Asih
PEKERJAAN	Pembangunan / Rehab Jalan Usaha Tani (JUT)/ Perkowski
LOKASI	Desa Sukamulya Kec. Mekarjaya
TAHUN ANGGARAN	2021

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 (3x4)
A	Persiapan Papan Nama Pekerjaan Mobilisasi Pekerja - Insentif Tenaga Kerja (KOK)	1.00 ls 1.00 ls 14.00 Hari 4.00 Orang	238,000.00 2,112,000.00 150,000.00	238,000.00 2,112,000.00 8,400,000.00
			Jumlah A	10,750,000.00
B	Pekerjaan Perkerasan Jalan 1. Bahan Material - Paving Blok T= 8 cm - Mansteen Beton - Abu Batu T= 5 cm	700.00 m2 700.00 m1 35.00 m3	100,000.00 20,000.00 150,000.00	70,000,000.00 14,000,000.00 5,250,000.00
			Jumlah B	89,250,000.00
			Jumlah A s/d B	100,000,000.00
			Jumlah	100,000,000.00
			Dibulatkan	100,000,000.00
TERBILANG : Seratus Juta Rupiah				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PELAKSANAAN							
Jenis Pekerjaan : Peningkatan Jalan Dengan Paving							
Kegiatan : Pengembangan Jalan Pertanian							
Volume : 1 unit							
Kelompok Tani : xx							
Desa : xx							
Kecamatan : xx							
URAIAN	Volume		Satuan	Kategori Biaya	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Total (Rp)	
	APBN	Swadaya				Swadaya (Rp.)	ADB (Rp.)
	a	b	d	e	f	g = b x f	h = a x f
A. Pekerjaan Persiapan	1,00	1,00			Rp 3.000.000		Rp 3.000.000
Persiapan (Pembuatan SID, Pengukuran, Pelaporan dan Dokumentasi) (Maks. 10%)							
Sub Total 1)						Rp -	3.000.000
B. Pekerjaan Konstruksi							
2. Bahan							
2.1 Pasir urug	32,00		M ³	I - a	Rp 160.000	-	Rp 5.120.000
2.2 Paving block 6 cm	538,00		M ²	I - a	Rp 55.000	-	Rp 29.590.000
2.3 Pasir beton	27,00		M ³	I - a	Rp 180.000	-	Rp 4.860.000
2.4 Semen Portland	55,00		Zak	I - a	Rp 82.500	-	Rp 3.437.500
2.6 Bata merah	9.936,00		Buah	I - a	Rp 550		Rp 5.464.250
2.7 Pasir pasang	10,00		M ³	I - a	Rp 180.000		Rp 1.800.000
Sub Total 2)						Rp -	60.071.750
3. Peralatan/ sewa alat							
3.1 Papan Proyek	1,00	-	Ls	II - a	Rp 100.000	-	Rp 100.000
3.2 Prasasti	1,00	-	Ls	II - a	Rp 250.000	-	Rp 250.000
3.3 Protap Kesehatan Covid 19	1,00	-	Ls	II - a	Rp 500.000		Rp 500.000
Sub Total 3)						Rp -	850.000
4. Upah							
4.1 Pekerja	254,00		HOK	III - a	Rp 70.000	Rp -	Rp 17.780.000
4.2 Tukang	315,00		HOK	III - a	Rp 90.000	Rp -	Rp 28.350.000
Sub Total 4)						Rp -	Rp 48.130.000
Total (1 + 2 + 3 + 4)						Rp -	Rp 100.051.750
						Total	Rp 100.051.750
						Pembulatan	Rp 100.000.000

Keterangan :

Kategori :

I - a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I - b Pembelian bahan hasil industri

II - a Pembelian alat tangan

II - b Pembelian/penyawaan alat mesin

III - a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III - b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Lampiran 7

LAPORAN VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANG USULAN CPCL
KEGIATAN KONSERVASI DAN REHABILITASI LAHAN PERTANIAN MELALUI JALAN PERTANIAN TA. 2022

KAB/KOTA.....- PROPINSI

No	Nama Kelompok Tani	Nama UPKK (Sesuai di buku rekening bank)	No. Rekening Bank	Nama Bank	Nama Ketua Kelompok	NIK Ketua Kelompok	NO. HP Ketua Kelompok	Nama Koordinator UPKK	NIK Koordinator UPKK	NO. HP Koordinator UPKK	Alamat & Koordinat Rencana Pembangunan JUT	Rencana Jenis Pembangunan JUT (Ket: Rabat Beton, Paving Block, Telford + Talud, Lainnya (Sebutkan))	Rencana Lebar (m)	Rencana Panjang (m)	Rencana Jumlah Pekerja dan Hari Pelaksanaan		Komoditas di Lokasi Rencana Pembangunan	Luas Lahan (ha)	Usulan Anggaran (Rp) juta	Capaian Tim Teknis Kabupaten Calon Lokasi (%)	Foto Dokumentasi Calon Lokasi (%)	
															Orang	Hari						
1											Desa Kec. Koordinat =											
2											Desa Kec. Koordinat =											
3											Desa Kec. Koordinat =											
4											Desa Kec. Koordinat =											

Kab/Kota....., Tanggal: 6 November 2020
Kepala Dinas.....

NIP.

KOP SURAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN

Nomor : 2022
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah
Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan
Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun
Anggaran 2022

Yang terhormat:

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Kementerian Pertanian

di -

Jakarta

Sehubungan dengan Kegiatan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2022, khususnya yang berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami mengajukan usulan kegiatan yang terdiri dari :

Usulan nama-nama Tim Teknis;

Ketua :
NIP.
Kabid Kabupaten
Anggota : 1.
NIP.
Kasi.....
2.
NIP.
.....

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten,

.....
NIP.

Tembusan :

Kepala Dinas Pertanian Provinsi

KOP SURAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN

Nomor : 2022

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

Perihal : Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah

Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian

Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022

Yang terhormat :

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Kementerian Pertanian

di –

Jakarta

Menindaklanjuti surat Bapak Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor tanggal 2022 tentang penetapan alokasi kegiatan pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian melalui bantuan pemerintah jalan pertanian Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami mengajukan usulan kegiatan yang terdiri dari :

1. Kelompok penerima bantuan pemerintah pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian melalui bantuan pemerintah jalan pertanian Tahun Anggaran 2022 (terlampir).
2. Rencana Umum Kegiatan (RUK) untuk pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian melalui bantuan pemerintah jalan pertanian Tahun Anggaran 2022 (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten,

.....
NIP.

Tembusan :
Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Lampiran Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Nomor :/2022

Tanggal :2022

No	Lokasi	Nama Penerima Bantuan
I.	Desa :	Kelompok Tani :
	Kecamatan :	Nama Ketua :
	Kabupaten :	NIK Ketua :
	Koordinat :	No. HP Ketua :
	:	UPKK Poktan :
	Luas Lahan :	Koordinator :
	Komoditas :	NIK Koordinator UPKK :
	Nilai :	No. HP Koordinator UPKK :
		Nomor Rekening UPKK :
		Atas Nama : UPKK
II.	Desa :	Kelompok Tani :
	Kecamatan :	Nama Ketua :
	Kabupaten :	NIK Ketua :
	Koordinat :	No. HP Ketua :
	:	UPKK Poktan :
	Luas Lahan :	Koordinator :
	Komoditas :	NIK Koordinator UPKK :
	Nilai :	No. HP Koordinator UPKK :
		Nomor Rekening UPKK :
		Atas Nama : UPKK
		Nama Bank :

Kepala Dinas Pertanian,

.....
NIP.

Lampiran 9

Format Pemberkasan

Pengembangan Jalan Pertanian

Untuk 1 (satu) kali Transfer / 100%



RINGKASAN KONTRAK

Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-018.08.1.633656/2022
tanggal 17 Nopember 2021
Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 1795.RBK.009.052.A.526312
Nomor SPK/Kontrak :/PPK.PSP.
.../SPKS/REG/...../2022
Tanggal SPK/Kontrak :2022
Nama Pelaksana : UPKK
Alamat Pelaksana : Desa
Kecamatan
Kabupaten
Propinsi
Nilai SPK/Kontrak : Rp.
(.....)
Uraian dan Volume Pekerjaan : Kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan
berupa pengembangan jalan pertanian
pengembangan jalan pertanian Tahun
Anggaran 2022 (Jalan Produksi/Jalan
Usahatani)*
Cara Pembayaran : Sekaligus (100%) LS melalui KPPN V
Jakarta Selatan
Nomor Rekening/atas nama :/
atas nama UPKK
Bank :
Jangka Waktu Pelaksanaan : Mulai tanggal sampai dengan
tanggal
Ketentuan Sanksi : Apabila tidak dapat melaksanakan
pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah
sebagaimana mestinya, maka secara
sepihak diputuskan hubungan kerjasama
dan kontrak kerjasama dinyatakan batal
demi hukum serta pelaksana diwajibkan
mempertanggung jawabkan penggunaan
dana Bantuan Pemerintah yang telah
digunakannya.

Jakarta,
Pejabat Pembuat Komitmen

.....

.....
NIP.

*) coret salah satu

MAK. 1795.RBK.009.052.A.526312

K U I T A N S I

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Terbilang :

Untuk membayar : Dana Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 di Desa, Kecamatan, Kabupaten sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:/PPK.PSP. .../SPKS/REG/.../2022 tanggal2022.

Uang Sebanyak : Rp.,-

.....,2021

Yang menerima,

UPKK

Materai Rp.10.000,-

.....

Koordinator

Setuju dibayar :

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

.....

NIP.

)* Coret salah satu



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NO 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor :/PPK.PSP. ... /SPKS/REG/...../2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....

Dengan

UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)

Tentang

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA UANG
DALAM RANGKA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Dua** kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Padat Karya Produktif
Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

Alamat : Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Jalan
Harsono RM No. 3 Gedung D Lantai 3, Ragunan 12550 Jakarta
Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama :

Jabatan : Koordinator Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)
....., selaku penanggung jawab keuangan untuk
mendukung Kegiatan Padat Karya Produktif
Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian Berupa
Pengembangan Jalan Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kelompok Tani

Alamat : Desa, Kecamatan, Kabupaten untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah berupa uang untuk mendukung Kegiatan Konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian Berupa Pengembangan Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA.;

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 018.08.1.633656/2022 tanggal 17 Nopember 2021;
11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis di Kabupaten
 - b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui oleh Tim Teknis.
 - c. Menerima laporan fisik dan keuangan dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. Menerima dana untuk melaksanakan pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani.....
 - b. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani.....
 - c. Melakukan penyimpanan bukti-bukti penggunaan dana bantuan pemerintah.
 - d. Menyetor sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara
 - e. Membuat laporan pelaksanaan fisik dan keuangan penggunaan dana bantuan pemerintah.

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana Bantuan Pemerintah berupa uang untuk mendukung Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan Pertanian dengan Volume sebesar 1 (satu) Unit sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

PASAL 4
LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu berada di Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi

PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal2022 sampai dengan tanggal2022.

PASAL 6
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis serta dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala Dinas.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
 - b. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani.....
 - c. Foto barang yang dihasilkan/dibeli dan pekerjaan fisik di lapangan.
 - d. Daftar perhitungan dana awal (RUK), penggunaan (realisasi) dan sisa dana.
 - e. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
 - f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

PASAL 7
SUMBER DAN JUMLAH DANA

1. Sumber dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA : SP DIPA – Nomor 018.08.1.633656/2022 tanggal 17 Nopember 2021.

2. Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp.....,- (.....),-

PASAL 8

PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN

1. Pembayaran dana Bantuan Pemerintah dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sekaligus 100% (seratus persen), yaitu sebesar Rp.,- (.....),- setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) melalui LS yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) V Jakarta Selatan dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Nomor Rekening : atas nama UPKK
2. Pencairan dana Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA harus mendapat Persetujuan (*Contra Sign*) dari Kepala Dinas PertanianKabupaten atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Dinas.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau Force Majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya :
 - a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
 - c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force Majeure PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 10

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 11

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini di Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

LAIN – LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 13
P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
UPKK
Materai Rp.10.000,-

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
Koordinator

.....
NIP.

Mengetahui :

Kelompok Tani.....

Kepala Dinas Pertanian,
Kabupaten

.....
Ketua

.....
NIP.

KELOMPOK TANI
DESA KECAMATAN
KABUPATEN

....., 2022

Nomor :/...../...../2022

Perihal : Permohonan Transfer

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Komitmen

Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian

di -

Jakarta

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:/PPK.PSP.10/SPKS/REG/...../2022 tanggal 2022 tentang pemanfaatan dana bantuan pemerintah berupa uang dalam rangka Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022, kami UPKK bertindak atas nama Kelompok Tani selaku Penerima Bantuan Pemerintah, dengan ini mengajukan permohonan pencairan dana 100 % sebesar Rp.,- (.....) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

Selanjutnya dana tersebut akan digunakan sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani dan dana tersebut mohon dapat ditransfer ke rekening kami Nomor : atas nama UPKK pada Bank

Demikian kami sampaikan, atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Kepala Dinas Pertanian,
Kabupaten

UPKK Kelompok Tani.....

.....
NIP.

.....
Koordinator

KELOMPOK TANI
DESA KECAMATAN
KABUPATEN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Tani.....
Alamat : Desa, Kecamatan, Kabupaten

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Dengan penuh rasa tanggungjawab, kami siap menerima Bantuan Pemerintah berupa Uang sebesar Rp.,- (.....) untuk Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Pengembangan Jalan Pertanian.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, penyalahgunaan penggunaan dana kegiatan tersebut, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud dengan menyetor ke Kas Negara.
3. Untuk itu kami bersedia bertanggungjawab secara Hukum apabila kami tidak sanggup melaksanakan pada diktum nomor 1 dan 2.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian,
Kabupaten

Kelompok Tani

Materai Rp. 10.000,-

.....
NIP.

.....
Ketua

KELOMPOK TANI
DESA KECAMATAN
KABUPATEN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Koordinator UPKK Kelompok Tani
Alamat : Desa, Kecamatan, Kabupaten
Nama Bantuan : Pengembangan Jalan Pertanian berdasarkan Surat
Keputusan Nomor :/Kpts/PPK. .../REG/...../2022 dan Perjanjian Kerja
Sama Nomor./PPK.PSP. .../SPKS/REG/...../2022 mendapatkan
Bantuan Pemerintah sebesar Rp.,- (.....)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sampai dengan bulan Juni telah menerima pencairan dengan nilai nominal sebesar Rp.....,- (.....), dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a. Jumlah total dana yang telah : Rp.....,- (.....) diterima
 - b. Jumlah total dana yang telah : Rp.....,- (.....) dipergunakan
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp.0,- (-)
 2. Persentase jumlah dana bantuan operasional Pengembangan Jalan Pertanian yang telah digunakan adalah sebesar Rp.,- (.....)
 3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
 4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
 5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
 6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .

Kepala Dinas,
Kabupaten

.....,
2022
UPKK Kelompok Tani

Materai Rp. 10.000,-

.....
NIP.

.....
Koordinator

Kelompok Tani
Desa Kecamatan
KABUPATEN

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Tani
Alamat : Desa, Kecamatan, Kabupaten

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor :/Kpts/PPK. .../REG/...../2022 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor :/PPK.PSP. /SPKS/REG/...../2022 mendapatkan Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Pengembangan Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dengan nilai bantuan sebesar Rp.,- (..... Rupiah).

1. Sampai dengan tanggal 2022, kemajuan penyelesaian pekerjaan Pengembangan Jalan Pertanian Desa sebesar 100%.
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - perundangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022
Mengetahui,
Kepala Dinas
Kabupaten

Kelompok Tani
.....

Materai
Rp. 10.000,-

.....
NIP.

.....
.....

KELOMPOK TANI
DESA KECAMATAN
KABUPATEN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Ketua Kelompok Tani
3. Alamat : Desa, Kecamatan, Kabupaten
4. Nama Bantuan : Pengembangan Jalan Pertanian

berdasarkan Surat Keputusan Nomor/Kpts/PPK./REG/...../2022 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor:/PPK.PSP./SPKS/REG/...../2022, telah menerima Bantuan Pemerintah berupa Pengembangan Jalan Pertanian dengan nilai nominal sebesar Rp.,- (.....). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut :

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana

- a. Jumlah total dana yang telah : Rp.....,- (.....)
diterima
- b. Jumlah total dana yang telah : Rp.....,- (.....)
dipergunakan
- c. Jumlah total sisa dana : Rp. 0,- (-)

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100 %) Bantuan Pemerintah Pengembangan Jalan Pertanian berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemerintah Pengembangan Jalan Pertanian sebesar Rp.,- (.....) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
2. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Pengembangan Jalan Pertanian mengakibatkan kerugian Negara maka saya

bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab.

.....
2022

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian,
Kabupaten

Kelompok Tani

materai 10.000,-

.....
NIP.

.....
Ketua

KELOMPOK TANI
Desa Kecamatan
KABUPATEN

SURAT PERNYATAAN HIBAH LAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat : Desa, Kecamatan, Kabupaten
.....

Nama Bantuan : Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan Usahatani berdasarkan Surat Keputusan Nomor :/Kpts/PPK. /REG/...../2022 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor :/PPK.PSP. /SPKS/REG/...../2022 mendapatkan Bantuan Pemerintah sebesar Rp. (..... Rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia menghibahkan tanah saya untuk kegiatan pembuatan jalan usahatani dengan ukuran panjang meter dan lebar meter.
2. Atas penggunaan tanah tersebut saya dan keluarga saya tidak akan menuntut penggantian dalam bentuk apapun (ganti untung).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., 2022

Yang Membuat Pernyataan

Materai 10.000

.....

Mengetahui,

Tim Teknis

Kabupaten

Saksi-saksi

1.

2.

3.

.....
NIP.

POKTAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN ALIH FUNGSI LAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat : Desa, Kecamatan, Kabupaten

Nama Bantuan : Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Nomor :/Kpts/PPK. /REG/...../2022 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor :/PPK.PSP. /SPKS/REG/...../2022 mendapatkan Bantuan Pemerintah sebesar Rp.,- (.....)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi non pertanian selama 5/10/15/20/selamanya*).
2. Akan merawat dan memanfaatkan kegiatan pengembangan Jalan Usaha Tani ini dengan sebaik-baiknya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., 2022

Saksi-saksi

1.

2.

3.

Yang Membuat Pernyataan

Materai 10.000

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

Mengetahui,
Ketua Tim Teknis
Kabupaten

.....

NIP.

)* Coret yang tidak perlu

Kelompok Tani
Desa Kecamatan
Kabupaten

SURAT PENUGASAN
Unit Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan (UPKK)
Pada Kelompok
Nomor : /...../2022

Menimbang : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Pemerintah dari lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) pada Kelompok Tani Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dengan ini menugaskan kepada :

1., sebagai Koordinator UPKK;
2., sebagai Anggota UPKK;
3., sebagai Anggota UPKK;

Untuk :

1. Membuka Rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Kelompok Tani
2. Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PPK
3. Menyimpan uang, menguji kebenaran tagihan, membayarkan dan mencatat seluruh pengeluaran dana serta menyimpan seluruh bukti pengeluaran/penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
4. Menyampaikan laporan pencairan dana bantuan pemerintah secara berkala kepada PPK.
5. Menyetor sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara.
6. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian sumber dana Bantuan Pemerintah setelah pembayaran selesai 100%.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di
pada tanggal 2022

Mengetahui,
Ketua Tim Teknis

Kelompok Tani
.....

.....
NIP.

.....
Ketua

KOP DINAS PERTANIAN

PEKERJAAN	BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)*	Nomor : Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan tahun

Dua ribu dua puluh dua kami yang bertandatangan dibawah ini :

- Nama : 1. Ketua Tim NIP.

2. Anggota NIP.

3. Anggota NIP.

Jabatan : Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)*

Alamat : Dinas, Jalan. Kabupaten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang **Memeriksa Hasil Pekerjaan**.

2. Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok selaku Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah berupa Uang untuk mendukung Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)*

Alamat Desa Kecamatan Kabupaten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Melaksanakan Pekerjaan**

dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor

...../Kpts/PPK./REG/...../2022 dan perjanjian kerjasama nomor
...../PPK.PSP./SPKS/REG/...../2022 dengan baik berupa :

Jenis Pekerjaan : Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan
Produksi/Jalan Usahatani)*
Paket Bantuan Pemerintah berupa : Uang
Jumlah Dana Banpem : Rp.,- (..... Rupiah)
Volume Pekerjaan : Panjang meter, lebar meter
dengan foto terlampir

Selanjutnya **PIHAK KEDUA** melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan
kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** telah memeriksa hasil pekerjaan
dari **PIHAK KEDUA** atas paket bantuan pemerintah berupa uang dalam rangka
Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan
Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)* dan pekerjaan dinyatakan
telah selesai dengan baik dan lengkap.

Demikian **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan** ini dibuat dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Melaksanakan

PIHAK KESATU
Yang Memeriksa,

1. 2.

.....

Ketua Kelompok

3.

Mengetahui,

Kepala Dinas

Kabupaten

.....

NIP.

KOP DINAS PERTANIAN

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)*	Nomor : Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan tahun

Dua ribu dua puluh satu kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : 1. Ketua Tim NIP.
2. Anggota NIP.
3. Anggota NIP.

Jabatan : Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)*

Alamat : Dinas, Jalan. Kabupaten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang **Menerima Hasil Pekerjaan**.

2. Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok selaku Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah berupa Uang untuk mendukung Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)*

Alamat : Desa Kecamatan Kabupaten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Menyerahkan Hasil Pekerjaan**

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)* sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor/Kpts/PPK.10/...../2021 dan perjanjian kerjasama nomor/PPK.PSP.10/SPKS/...../2021
- PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah total dana yang telah : Rp.....,- (.....)
diterima
 - b. Jumlah total dana yang telah : Rp.....,- (.....)
dipergunakan
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp. 0,- (-)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)* (sebesar Rp.,- (.....Rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
 4. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima dari PIHAK KEDUA berupa pengembangan jalan usahatani dengan nilai Rp.,- (.....), panjang meter dan lebar meter.
 5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan kas Negara sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah)

Demikian **Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan** ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Melaksanakan

PIHAK KESATU
Yang Memeriksa,

.....
Ketua Kelompok

1. 2.
3.

Mengetahui,
Kepala Dinas
Kabupaten

.....
NIP.

KOP DINAS PERTANIAN

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN HASIL PEKERJAAN
Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)*	Nomor : Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan tahun

Dua ribu dua puluh dua kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : 1. Ketua Tim NIP.
2. Anggota NIP.
3. Anggota NIP.

Jabatan : Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)*

Alamat : Dinas, Jalan. Kabupaten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang **Menyerahkan Pengelolaan Hasil Pekerjaan.**

2. Nama :
- Jabatan : Ketua Kelompok selaku Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah berupa Uang untuk mendukung Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)*

Alamat Desa Kecamatan Kabupaten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Menerima Pengelolaan Hasil Pekerjaan**

dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan hasil pekerjaan dengan baik berupa:

- Jenis Pekerjaan : Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)*
- Paket Bantuan Pemerintah berupa : Uang
- Jumlah Dana Banpem : Rp.,- (..... Rupiah)

Volume Pekerjaan : Panjang meter, lebar meter
dengan foto terlampir

Alamat : Desa, Kecamatan
....., Kabupaten
....., Propinsi
.....

Selanjutnya **PIHAK KEDUA** menerima pengelolaan pekerjaan yang telah diselesaikan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** telah menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** atas paket bantuan pemerintah berupa uang dalam rangka Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)* dan pekerjaan tersebut dinyatakan telah diserahkan pengelolaannya dengan baik dan lengkap.

Demikian **Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan** ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Melaksanakan

PIHAK KESATU
Yang Memeriksa,

.....
Ketua Kelompok

1. 2.
3.

Mengetahui,
Kepala Dinas
Kabupaten

.....
NIP.

Lampiran 11

Kop Dinas Pertanian

Nomor : 2022

Lampiran : .. (.....) Berkas

Perihal : Usulan Addendum Pelaksanaan Bantuan Pemerintah
Kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian TA 2022

Yang terhormat :

Pejabat Pembuat Komitmen

Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian

Kementerian Pertanian

di –

Jakarta

Bersama ini kami sampaikan usulan Addendum Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian TA 2022, yang disebabkan karena :

1. Terdapat kebijakan nasional karena adanya
2. Akibat kebijakan tersebut mengakibatkan keterlambatan pencairan dana dari Kas Negara ke Rekening Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Berupa Pengembangan Jalan Pertanian TA 2022

Akibat keterlambatan pencairan tersebut berdampak pada proses dimulainya pelaksanaan pembangunan Jalan Pertanian di Kabupaten/Kota

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas

Nama.....

NIP.

Tembusan :

Kepala Dinas Pertanian Provinsi